

**PEMBUKTIAN PENGARUH JABATAN PENYELENGGARA NEGARA
TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
Nomor : 45/Pid. Sus-TPK/2017/PN. Bgl.)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Megister Hukum (M.H.)**

**ARLIANSYAH
NIM. 02012681721043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**


**PEMBUKTIAN PENGARUH JABATAN PENYELENGGARA NEGARA
TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu
Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.)**

**ARLIANSYAH
NIM. 02012681721043**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 16 Juli 2019.**


Palembang , Juli 2019

Pembimbing I




**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1.**

Pembimbing II




**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19550902 198109 1 00 1.**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650418 1991102 2 00 1.**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1.**

PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arliansyah
NIM : 02012681721043
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Ham

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai ucapan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Peryataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019.

Yang Membuat Peryataan



(Arliansyah)

NIM. 02012681721043.

KATA PENGANTAR

Bismillah hirrahman nirrahim, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosullullah SAW, sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Tesis berjudul “Pembuktian Pengaruh Jabatan Penyelenggara Negara Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi” (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.) ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), pada tahun 2003 melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dideklarasikan *united nation convention against corruption* (UNCAC) ditetapkan sebagai salah satu perbuatan tindak pidana korupsi. Indonesia telah ikut meratifikasi UNCAC tersebut, dengan mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 akan tetapi Memperdagangkan pengaruh belum dimasukkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kerap diperdebatkan meski belum ada aturan mengenai Memperdagangkan pengaruh, namun sejumlah peristiwa dinilai merupakan bentuk perbuatan Memperdagangkan pengaruh, pelakunya telah dipidana. Bagaimana kategori perbuatan Memperdagangkan pengaruh, bagaimana pembuktian perbuatan Memperdagangkan pengaruh serta bagaimana seharusnya aturan perundangan kedepan dalam menjerat pelaku yang menggunakan pengaruhnya melakukan tindak pidana korupsi. Diskursus inilah yang menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya khasah dan pengetahuan.

Palembang, 2019.

Peneliti

(Arliansyah)

NIM. 02012681721043.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan masalah	11
C. TujuanPenelitian.....	11
D. ManfaatPenelitian	12
E. KerangkaTeoritis.....	13
1. Grand Theory	13
2. Middle Range Theory	15
3. Applied Theory	20
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Hukum	27
a. Bahan Hukum Primer	27
b. Bahan Hukum Sekunder	28
c. Bahan Hukum Tersier	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Tehnik Analisis Bahan Hukum	30
6. Tehnik Penarikan Kesimpulan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Judul : Pembuktian Pengaruh Jabatan Penyelenggara Negara Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.)

A.	Kewenangan Penyelenggara Negara	31
	1. Pengertian Kewenangan.....	33
	2. Pengertian Pengaruh (<i>influence</i>)	38
	3. Pengertian Penyelenggara Negara	39
	4. Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Negara	41
B.	Tindak Pidana Korupsi	43
	1. Pengertian Korupsi	43
	2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	50
	3. Penjatuhan Pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi	55
C.	Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	59
	1. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim	61
	2. Sistem Keyakinan dengan alasan logis	62
	3. Sistem Pembuktian menurut Undang-undang	63
	4. Sitem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif ..	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Judul : Pembuktian Pengaruh Jabatan Penyelenggara Negara Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.)

A.	Kategori Perbuatan pejabat Penyelenggara Negara yang menggunakan pengaruhnya melakukan tindak pidana korupsi ..	66
	1. Korelasi Kewenangan dengan Pengaruh	66
	2. Memperdagangkan Pengaruh (<i>trading in influence</i>)	68
	3. Perbedaan <i>trading in influence</i> dengan Suap dan Gratifikasi	71
	4. Bentuk-bentuk perbuatan <i>trading in influence</i>	73

B	Pembuktian Terhadap Penyelenggara Negara yang Menggunakan Pengaruh Jabatannya Melakukan Tindak Pidak Korupsi	76
	1. Macam-macam Alat Bukti	76
	a. Berdasarkan KUHAP	76
	b. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi	77
	2. Pembuktian Sifat Melawan Hukum	78
	a. Pembuktian Unsur-unsur Dalam Rumusan Tindak Pidana Korupsi	78
	b. Pembuktian Sifat Melawan Hukum Perbuatan Dalam Tindak Pidana	87
	c. Pembuktian Sifat Melawan Hukum Perbuatan Tindak Pidana Korupsi	91
C.	Rekonstruksi pengaturan terhadap pejabat penyelenggara negara yang menggunakan pengaruhnya melakukan tindak pidana korupsi	93
D.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.	
	1. Kasus Posisi	99
	2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	111
	3. Pembuktian	111
	4. Pertimbangan Majelis Hakim	136
	5. Putusan Pengadilan Negeri	141
	6. Analisa Putusan	141
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	152
B.	Saran	153
DAFTAR PUSTAKA		155

ABSTRAK

Pembuktian Pengaruh Jabatan Penyelenggara Negara Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan Undang-Undang (*stute approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik yang digunakan dengan menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisa dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kategori Perbuatan Pejabat Penyelenggara Negara yang menggunakan Pengaruhnya melakukan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana pembuktiannya, dan bagaimana konstruksi aturan hukumnya.

Pada tahun 2003 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan *united nation convention againts corruption* (UNCAC) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) ditetapkan sebagai salah satu perbuatan tindak pidana korupsi. Indonesia telah meratifikasi UNCAC tersebut, dengan mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 akan tetapi Memperdagangkan pengaruh belum dimasukkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kerap diperdebatkan meski belum ada aturan mengenai Memperdagangkan pengaruh, namun sejumlah peristiwa dinilai merupakan bentuk perbuatan Memperdagangkan pengaruh, pelakunya telah dipidana dengan menggunakan pasal-pasal suap.

Perbedaan utama perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan suap adalah terletak pada subyek hukum, dimana dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara) sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

Dari sisi pembuktian tindak pidana korupsi, secara umum tetap menurut hukum acara pidana (KUHP) yaitu dua alat bukti dan keyakinan hakim, Segi khusus terletak pada bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk berupa dokumen elektronik seperti gambar, audio maupun video.

Kata kunci : Pembuktian, Memperdagangkan pengaruh, kewenangan, pejabat, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

“The Proof of State Official Position in Doing Corruption”
(Analysis of Bengkulu Court Decision Number : 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl.)

This research is a normative legal research using the Law regulatory approach, and a case approach. This research uses primary legal and secondary legal materials and uses research steps that include determining legal issues, legal rules, analyze and interpret them for conclusions. This research aims to find out the category of action of State Official who use their influence in doing Corruption, Like How to Prove and about the construction of the law.

In 2003 United Nations (UN) declared a United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Trading in Influence was established as one of the acts of corruption. Indonesia has ratified the UNCAC, by publishing constitution of The Republic of Indonesia Number 7 of 2006 but the trading of influence has not been included. It is often debated even though there are no rules regarding the trading of influence, but a number of case are considered to be a form of trading in influence, the suspect has been convicted using bribery articles.

The main difference between the act of trading in influence and bribery lies is in the subject , in which the trading in influence person involving the person that can be a influencer (not only the civil servant or state official) while in the bribery lies must be part of the civil servant or state official. Secondly, the act of trading in influence has no direct contravention with his obligations but it make the use of his influence to get something, while bribery lies must be acceptance relating to his position and contrary to what should be.

In terms of proof of corruption, in general, it's based on criminal code procedures (KUHAP), there are two evidences and convictions of judges, in specific aspect is relating to materials that can be used by judges to find electronic documents such as pictures, audio and videos.

Keywords : Proof, Trading in influence, authorities, state official, corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta ruang lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan Transparency Internasional (TI) tentang indeks persepsi korupsi (IPK) negara-negara di dunia sejak tahun 1998, Indonesia selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. ¹

Dilihat dari sudut ekonomi, korupsi menyebabkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam, menghalangi masuknya investasi asing, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan standar hidup, menaikkan belanja negara, membuat sistem pajak tidak efisien, mendorong modal keluar, dan membengkaknya defisit anggaran negara. Sedangkan dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi, korupsi dapat melemahkan aturan hukum dan demokrasi, membahayakan asas-asas pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang efektif, merusak pasar, mengancam hak asasi manusia dan menggerogoti institusi-

¹ Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi – Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, Pro Deleader, Jakarta, hlm. 6-7.

institusi yang menjamin stabilitas, keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan.²

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara³ yang bersih dan bebas dari korupsi⁴, kolusi⁵, dan nepotisme,⁶ bahwa penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara, bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.⁷

² Muhammad Yusuf, 2013, Miskinkan Koruptor, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, hlm. 15.

³ Pasal 1 ke-1 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

⁴ Pasal 1 ke-3 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

⁵ Pasal 1 ke-4 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

⁶ Pasal 1 ke-5 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

⁷ Konsideran menimbang Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Harapan pemerintah tersebut belum sesuai seperti yang diharapkan, kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan H. Ali Mukartono, S.H., M.M pada acara rapat senat terbuka Universitas Sriwijaya dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-58 Universitas Sriwijaya menyampaikan data dalam kurun waktu 2004-2017, 738 pejabat telah terjerat Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari ;

- 184 swasta
- 175 pejabat eselon I,II,III
- 144 anggota DPR/DPRD
- Walikota/wakil walikota 71
- Kepala lembaga/kementrian 25
- Gubernur 18
- Hakim 17
- Komisioner 7
- Jaksa 7
- Pengacara 6
- Kepolisian 2
- Duta besar 4
- Lainnya 78.

Kasus korupsi menarik perhatian yang melibatkan Gubernur Bengkulu Dr. Drs. H. Ridwan Mukti, M.H. masa bakti 2016-2021, beserta istrinya Lily Martiani Maddari. Pada tanggal 20 Juni 2017, Ridwan Mukti dan istrinya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dengan barang bukti sejumlah uang dalam mata uang rupiah di sebuah

kardus, sesuai penetapan sebagai tersangka, Ridwan Mukti mengundurkan diri sebagai Gubernur Bengkulu. OTT terhadap Lily Martiani Maddari dilakukan saat Ridwan Mukti sedang memimpin rapat.⁸

Lily Martiani Maddari menggunakan pengaruh suaminya Ridwan Mukti sebagai Gubernur untuk mendapatkan Fee proyek dari kontraktor atau pengusaha yang telah memenangkan proyek pada dinas-dinas di provinsi Bengkulu. Terhadap Ridwan Mukti beserta istrinya Lily Martiani Maddari dikenakan Pasal 12 huruf b⁹ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan Ridwan Mukti beserta istrinya Lily Martiani Maddari apabila dicermati sangat kental dengan adanya perbuatan menggunakan pengaruh jabatan sebagai penyelenggara negara, atau yang dikenal dengan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) secara normatif yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan terhadap pemenang proyek atau tender yang sudah berjalan.

Kasus korupsi tahun 2016 adalah H. Irman Gusman, S.E., MBA seorang negarawan, politisi, pejabat dan pengusaha. Pada saat terjat kasus korupsi Irman Gusman sedang menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia priode tahun 2014-2016. Irman Gusman terpilih sebagai

⁸ Wikipedia, Ridwan Mukti, [https : //id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org), diakses pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019.

⁹ Pasal 12 huruf b : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

anggota DPD RI mewakili Daerah Provinsi Sumatera Barat. Irman Gusman salah satu tokoh terkemuka di Indonesia pasca reformasi, penggagas lahirnya DPD RI secara konsisten memperjuangkan perlunya regulasi dan akomodasi kepentingan daerah dalam proses kenegaraan dan pemerintahan.¹⁰

Irman Gusman menggunakan pengaruhnya sebagai ketua DPD RI terhadap pejabat Bulog terkait penentuan kuota impor gula untuk kepentingan CV Semesta Berjaya, secara normatif yang bersangkutan tidak memiliki wewenang terhadap kuota impor gula.

Dalam putusannya pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta menyatakan Irman Gusman juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Memperdagangkan pengaruh *trading in influence*, pada tahun 2003 melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dideklarasikan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) ditetapkan sebagai salah satu perbuatan tindak pidana korupsi. Memperdagangkan pengaruh *trading in influence* menjadi salah satu perbuatan yang kerap diperdebatkan meski belum ada aturan mengenai *trading in influence*, namun sejumlah peristiwa dinilai merupakan bentuk perbuatan *trading in influence*, pelakunya telah dipidana.

¹⁰ Wikipedia, Irman Gusman politisi indonesia, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*¹¹ akan tetapi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, belum mengatur secara khusus mengenai memperdagangkan pengaruh *trading in influence*. Melihat kasus korupsi Ridwan Mukti beserta istrinya Lily Martiani Maddaridan kasus Irman Gusman dikenakan bentuk / jenis tindak pidana korupsi suap-menyuap.

Dalam perkembangan kejahatan korupsi modus dan pelaku kejahatan dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum baik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian, ditemukan kasus-kasus secara normatif belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang korupsi.

Tindak pidana korupsi berdampak menimbulkan bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, lebih luas sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara

¹¹ Muhammad Yusuf, *Op.Cit.*, hlm. 20

luar biasa (*extra ordinary*).¹² Sehingga masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, bagaimana memahami permasalahan, bagaimana bentuk-bentuknya serta bagaimana pembuktian berdasarkan hukum yang berlaku.

Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP, berlandaskan Pasal 183 KUHAP¹³ dan Pasal 184 KUHAP¹⁴ berlaku juga hukum pembuktian khusus sebagai mana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 26A¹⁵ dan pasal 37¹⁶ mengenai sistem pembebanan pembuktian.

Berdasarkan hukum pembuktian tindak pidana korupsi, pasal 26 A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

¹² Chaerul Amir, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

¹³ Pasal 183 KUHAP : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

¹⁴ Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

¹⁵ Pasal 26 A : Alat Bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. “Alat bukti lain berupa Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”.

¹⁶ Pasal 37 :

- (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain dari pasal 188 ayat(2) KUHAP, yakni:

- a. “Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.”
- b. “Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam pasal 26A, secara formal tidak diragukan lagi bahwa informasi dan dokumen yang dimaksud pasal ini adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti ; keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (pasal 188 ayat 2). Dalam rumusan pasal 26A huruf a disebut secara tegas “ alat bukti lain”. Artinya, kedudukan informasi dan dokumen adalah sebagai alat bukti yang sah sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dengan alasan itu, maka alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi sudah dapat dibentuk berdasarkan informasi dan dokumen saja, tanpa menggunakan alat bukti lain.

Tentu saja, berdasarkan pasal 183 alat bukti petunjuk tidak boleh berdiri sendiri, artinya hanya satu-satunya alat bukti. Karena informasi dan dokumen yang dimaksud pasal 26A tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan

hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 183 KUHAP tersebut, fungsi dokumen dan informasi sebagai alat bukti hanya bernilai sebagai alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk saja, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain membentuk alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, apabila telah diperoleh alat bukti petunjuk berdasarkan alat bukti informasi dan dokumen, tetap masih diperlukan satu alat bukti lain lagi yang isinya sama dan bersesuaian, misalnya keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, tetapi tidak dari keterangan ahli. Keterangan ahli dapat dipergunakan sebagai bahan/bukti tambahan membentuk alat bukti petunjuk¹⁷

Dalam hal membentuk keyakinan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, secara formal kedudukan alat bukti keterangan ahli adalah sama dengan alat bukti lain. Artinya, keyakinan boleh dibentuk atas dasar keterangan ahli dan bukti petunjuk saja, karena telah memenuhi minimum bukti yang dimaksud pasal 183. Keyakinan hakim sesungguhnya harus berpijak pada keadaan (objektif) dari isi setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana in casu korupsi. Untuk terbuktinya tindak pidana korupsi, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan harus terbukti semuanya. Untuk membuktikan terjadinya, peran dan kedudukan alat bukti petunjuk yang dibentuk melalui alat bukti informasi dan alat bukti dokumen tadi perlu ditambah dengan setidaknya-tidaknya satu alat bukti lain yang sah. Jika

¹⁷ Adami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni 2008, Bandung, hlm. 105.

secara objektif telah terpenuhi syarat minimal bukti tersebut, barulah hakim dapat membentuk keyakinannya.¹⁸

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sistem pembuktian negatif berdasarkan Undang-Undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) yang tercermin dalam pasal 183 KUHAP, dalam hukum acara pidana korupsi telah diperluas sedemikian rupa, yang penerapannya telah memberi peluang yang amat besar pada subyektifitas hakim. Memasukkan ketentuan perluasan alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam pasal 26A dapatlah dimaklumi berdasarkan pertimbangan, yaitu:

1. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa. Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk ini adalah salah satu upaya yang luar biasa tersebut.
2. Pembuktian kasus tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubung dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan terutama birokrat dan pengusaha yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Untuk mengatasi kesulitan itu, selain dengan sistem beban pembuktian terbalik. Juga dengan upaya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

Kasus Ridwan Mukti beserta istrinya Lily Martiani Maddari belum satu tahun dilantik dan menjabat sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, sebagai sosok yang berpengalaman di pemerintahan dan politik, Ridwan Mukti sebelumnya menjabat Bupati Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan selama dua priode, beliau juga aktif sebagai politisi partai Golkar, sebagai sosok intelektualterjerat kasus korupsi. Tentunya menarik untuk di bahas bagai mana modus operandi yang digunakan serta bagaimana aparat penegak hukum dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Ridwan dan istrinya Lily Martiani Maddari.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan persoalan judul: ***Pembuktian Pengaruh Jabatan Penyelenggara Negara Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.***

B. Rumusan Masalah :

1. Perbuatan pejabat penyelenggara negara yang bagaimanakah yang dapat di kategorikan menggunakan pengaruhnya untuk melakukan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pembuktian terhadap pejabat penyelenggara negara yang menggunakan pengaruh jabatannya melakukan tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimanakah Peraturan Perundangan kedepan (*ius contituendum*) terhadap pelaku yang menggunakan pengaruhnya melakukan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam permasalahan serta memberikan masukan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Perbuatan pejabat penyelenggara negara yang bagaimanakah yang dapat di kategorikan menggunakan pengaruhnya untuk melakukan tindak pidana korupsi
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana proses pembuktian terhadap penyelenggara negara yang menggunakan pengaruh jabatannya terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis dan mencari solusi Bagaimanakah Peraturan Perundangan kedepan (*ius constituendum*) terhadap pelaku yang menggunakan pengaruhnya melakukan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan proses hukum bagi pelaku yang menggunakan pengaruh jabatan melakukan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi aparat penegak hukum, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Teori wewenang

Dilihat dari konseptualnya, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjaankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁰

Max weber menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan wewenang (*authority*) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal

²⁰ SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154.

oleh anggota-anggota masyarakat.²¹ Jenis authority yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian merupakan dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.”²²

Dari sisi kekuasaan terdapat unsur pengaruh, yang dapat mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur persuasion, yaitu kemampuan untuk menakutkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur coercion, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur force atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.²³

Sedangkan Ateng Syafrudin berpendapat sebagai berikut :

“ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.”²⁴ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang

²¹ Hotman Siahaan, 1986, Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi, Erlangga, Jakarta, hlm.201.

²² George Ritzer & Douglad J. Goodman, 2007, Teori Sosiologi Modern, Kencana, Jakarta, hlm.37.

²³ Imam Hidayat, 2009, Teori-Teori Politik, Malang: SETARA press, Malang, hlm. 32-33.

²⁴ Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.”

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁵

Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah :

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).²⁶

2. *Middle Range Theory*

Teori Pembuktian

a. Pengertian Teori Pembuktian

Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar thea ini pula datang kata modern “teater” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk

²⁵ Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

²⁶ Stout HD, 2004, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, hlm. 4.

menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataanya), juga simbolis.²⁷

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menerima, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan kepadanya terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, tata usaha negara maupun perkara lainnya. Dalam memutuskan perkara, pengadilan harus memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun tersangka. Alat-alat bukti itu, tidak hanya tercantum dalam gugatan, tetapi juga memperhatikan juga alat-alat bukti lainnya, seperti saksi, bukti tertulis dan lainnya. Bukti-bukti itu, harus dinilai oleh hakim didalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menilai alat-alat bukti itu, hakim terikat norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian.²⁸

Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini, disebut dengan teori pembuktian. Teori pembuktian, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *bewijstheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pembuktian, yang meliputi :²⁹

²⁷ H.R. Otdje Salman S dan Anthon F. Susanto, 2013, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 215.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 216.

1. Teori
2. Pembuktian.

Teori dalam konsep ini diartikan sebagai pendapat ahli tentang pembuktian.

Secara gramatikal, pembuktian diartikan sebagai berikut :

1. Proses, perbuatan, cara membuktikan
2. Usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa

Membuktikan diartikan sebagai :

1. Memperlihatkan dengan bukti, menyakinkan dengan bukti
2. Menandakan, menyatakan kebenaran dengan alat suatu alat bukti
3. Menyaksikan.³⁰

Subekti menyajikan konsep membuktikan. Membuktikan adalah “Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.³¹

Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak penggugat atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai faktanya. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian membuktikan. Ia mengemukakan membuktikan secara yuridis adalah “Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.”³²

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 133.

³¹ Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

³² Sudikno Mertokusuma, 2009, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 137.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pengertian Teori Pembuktian (*Evidence Theory/bewijstheorie*) merupakan pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat, tergugat maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh mereka.

Ada 4 (empat) unsur Teori Pembuktian :

1. Adanya pendapat ahli (*the expert opinion/deskundigadvies*) : merupakan pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan/keahlian tentang pembuktian.
2. Adanya cara-cara yaitu usaha dari pihak penggugat, tergugat maupun terdakwa agar hakim dapat memercayai atau meyakini alat-alat bukti yang disampaikannya kepada hakim
3. Adanya subjek : Penggugat, Tergugat, Terdakwa, dan Hakim.
4. Adanya tujuan yaitu agar pihak penggugat atau tergugat dimenangkan atau terdakwanya dibebaskan dari hukuman atau diringankan hukumannya.

b. Fungsi Teori Pembuktian

Teori pembuktian, yang dalam bahasa inggris, disebut *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *bewijstheorie* mempunyai tujuan atau fungsi yang sangat penting di dalam proses peradilan.

Ada empat fungsi teori pembuktian, menurut Michael S. Pardo yang meliputi :³³

1. Fungsi deskriptif

Fungsi deskriptif artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik didalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara.

2. Fungsi normatif;

Fungsi normatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif yang berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan.

3. Fungsi evaluatif;

Fungsi evaluatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan untuk memberikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi terhadap setiap alat bukti.

4. Fungsi regulatif.

Suatu teori dikatakan berhasil apabila memenuhi dua indikator :

- 1) Harus menyediakan atau bergantung pada relevansi dan nilai pembuktian dari setiap item alat bukti;
- 2) Harus menyediakan atau bergantung pada perhitungan-perhitungan yang masuk akal dari standar pembuktian.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 218.

3. *Applied Theory*

Teori Pidana

a. Pengertian Teori Pidana

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *Theory of Punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Heoris Van De Straf* berkaitan erat dengan penjatuan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³⁴

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pidana, yang meliputi:

1. Teori; dan
2. Pidana

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pidana adalah penjatuan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.³⁵

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pidana pokok; dan

³⁴ H.R. Otdje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 137.

³⁵ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

2. Pidana tambahan.

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.³⁶

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya, A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan, yang meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.³⁷

Teori pembedaan merupakan teori yang menganalisis:³⁸

“Pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena danya kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.”

³⁶ Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³⁷ Pasal 10 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³⁸ H.R. Otdje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 139.

Ada empat unsur teori pembedaan, yang meliputi:

1. Adanya pendapat ahli
2. Menjatuhkan pidana
3. Adanya subjek
4. Adanya unsur penyebab.

Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukum kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:³⁹

1. Pembalasan
2. Menakuti masyarakat;
3. Melindungi masyarakat; atau
4. Membina masyarakat.

Pembalasan, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. menakuti masyarakat, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu, maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan kepada pidana pelaku. Melindungi masyarakat, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *protect the community*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *het publick te beschermen* adalah menyelamatkan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 140.

masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Membina masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *community prostering*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het bevorderen van de gemenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

b. Teori-teori yang Menganalisis tentang Pidanaan

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut berasal dalam bahasa Inggris, yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini, dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa:

“Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).”⁴⁰

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Misal, mata dengan mata, gigi dengan gigi dan lain-lain.

L.J van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut adalah:

“Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman “*quia peccatum est*” artinya karena

⁴⁰ N.E. Algra, dkk., 1983, Mula Hukum, Binacipta, Jakarta, hlm. 303.

orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan pelaku.”⁴¹

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa :

“Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.”⁴²

Teori ini mengedepankan bahwa saksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang haru ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga saksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*)

Algra, dkk. Mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa:

“Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.”⁴³

L.J.van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah :

⁴¹ L.J van Apeldoorn, 1985, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 343.

⁴² Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Jakarta, hlm. 49-51.

⁴³ N.E. Algara, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 305.

“Teori yang mencari pembenaran hukuman diluar delik itu sendiri, yaitu didalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*).”⁴⁴

3. Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Algra, dkk. Mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan. Teori gabungan berpendapat bahwa:

“Biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.”⁴⁵

Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa :

“Hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*.”⁴⁶

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

4. Teori Retributif Teleologis

Teori retributif teleologis dikemukakan oleh Muladi. Teori retributif teleologis memandang bahwa:

⁴⁴ L.J. van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 343.

⁴⁵ N.E. Algara, dkk., *Op. Cit.*, hlm.306.

⁴⁶ L.J. van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 344.

“Tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.”⁴⁷

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintergrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

1. Pencegahan;
2. Umum dan khusus;
3. Perlindungan masyarakat;
4. Memelihara solidaritas masyarakat; dan
5. Pengimbalan/pengimbangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Morris L Cohen, penelitian hukum merupakan “*process of finding the law that governs activities in human society*”. Secara umum, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸

⁴⁷ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 29-32.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) bagaimana Perundang-Undangan mengatur tentang pembuktian terhadap penyelenggara negara yang menggunakan pengaruh jabatannya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁹

Pendekatan Perundang-Undangan diperuntukan sebagai dasar melakukan sistematisasi peraturan Perundang-Undangan yang bertautan dengan pembuktian dan penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa. Pendekatan kasus diperuntukan untuk menemukan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya⁵⁰ dan *ratio necesitis* yaitu urgensi atau pentingnya suatu putusan pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam buku penelitian hukum karangan Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum⁵¹. Jenis dan sumber bahan-bahan hukum, dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 199.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 141.

- 2) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang RI no 31 tahun 1999 jo Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 5) Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *united nation convention against corruption (UNCAC)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu : Menstrukturkan, Mendeskripsikan dan mensistematisasi, bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam tataran, yaitu:

- 1) Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
- 2) Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.⁵²

⁵² Bernard Arief Sidartha, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 149-153.

5. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisi bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah silogisme⁵³. Philipus M Hudjon mengemukakan penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor merupakan fakta hukum.⁵⁴

6. Tehnik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

⁵³ Silogisme adalah suatu bentuk formal deduksi yang terdiri dari proposisi-proposisi kategori. Konklusi dalam silogisme dari proposisi I dengan bantuan poposisi II. Tanpa adanya proposisi II tidak dapat ditarik sebuah konklusi. Jadi kedua proposisi tersebut merupakan dasar bagi penarikan konklusi disebut premis. Karomani, *Logika*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 81

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi – Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, Pro Deleader, Jakarta.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Miskinkan Koruptor*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1995, *Tindak pidana-tindak pidana tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hotman Siahaan, 1986, *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi*, Erlangga, Jakarta.
- George Ritzer & Douglad J. Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana.
- Imam Hidayat, 2009, *Teori-Teori Politik*, SETARA Press, Jakarta.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti.
- Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, Alumni.
- H.R. Otdje Salman S dan Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusuma, 2009, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- N.E. Algra, dkk., 1983, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- L.J van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2002, *lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Bernard Arief Sidartha, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998).
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Handang Herawan, 2012, *Kajian Implementasi Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Brigita P. Manohara, "Dagang Pengarung Trading in Influence di Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Tindak pidana Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983, huruf c, Terjemahan Bina Cipta dalam Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syeh Husein Alatas dalam Masyur Semma, 2008, "Negara dan Korupsi (pemikiran Muhktar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik)", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok.

A.K. Jain, 2001, "Governance and Corruption: The Emerging Challenges of Development", dalam A.K. Jain (ed.), *The Political Economy of Corruption*, Routledge, London.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), 2006, *Memahami Untuk Membasmi buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi*, MPRCons Indonesia, Jakarta.

JURNAL/ARTIKEL :

Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Indonesia Corruption Watch, "Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional", Jakarta.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing)

INERNET :

Wikipedia, Ridwan Mukti, [https : //id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org), diakses pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019.

Wikipedia, Irman Gusman Politisi Indonesia, [https : //id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org), diakses pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019.

Amundsen, "Political Corruption", U4 Issue No. 6, Chr. Michelsen Institute, Bergen, 2006, <http://www.cmi.no/publications/file/2565-political-corruption.pdf>, diakses 10 Maret 2016.